

## **PENGANGKATAN ANGGOTA PPS**

**2013**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemungutan Suara sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa KPU Kota Bogor membentuk dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kelurahan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 1945 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551); UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 1995; PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); PKPU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 2.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 Tahun 2013 diatur tentang:**

**Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.**

#### **CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2013
- Lampiran 11 halaman.